



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/152 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

- k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf j kepada Gubernur.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/241 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/152 TAHUN 2026
 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
A. ANGGOTA TETAP		
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
10.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
12.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
13.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
14.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
15.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
16.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
17.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
18.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
19.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
20.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
21.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
22.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
B. SEKRETARIAT		
1.	Pengarah Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
2.	Kapokja Kerja Sama Antar Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Kapokja Kerja Sama Antar Badan Usaha pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Analisis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Analisis Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Pengadministrasian Kerja Sama Bilateral dan Regional pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Penata Layanan Operasional pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Pengadministrasian Perkantoran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
C. ANGGOTA TIDAK TETAP		
1.	Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.	Anggota
2.	Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/152 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
2.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
3.	Ketua	Memimpin penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan secara teknis penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; b. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan kerja sama Daerah; c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah; b. Menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah; c. Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama,

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;</p> <p>g. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah serta Nota Kesepakatan Sinergi;</p> <p>h. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>i. Memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah;</p> <p>j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan</p> <p>k. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
7.	Sekretariat	<p>a. Membantu kebutuhan administrasi dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan</p> <p>b. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a kepada Sekretaris.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001